



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.D Dula Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811
Website : www.dpspp.pulangpisau.go.id Email : dpspp.pulangpisau@jember.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR : 503/ 52 /PAUD/PTSP/DPMTSP-PP/IX/2022

TENTANG IZIN OPERASIONAL PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB)* BAKTI PERTIWI * DESA GANDANG BARAT KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU

- Menimbang** :
1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia dari Lembaga Online Single Submission (OSS) Nomor 0809220083123, tanggal 8 September 2022 ;
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 422/317/DESDIK-PAUD/2022 tanggal 9 September 2022 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) *BAKTI PERTIWI* ;
 3. Rekomendasi Camat Maluku Nomor : 421.1/07/VI/Kesra.2022, tanggal 23 Juni 2022 ;
 4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Maluku Bidang Pendidikan Nomor : 424/77/04/Korwilcam Bidik/VI/2022, tanggal 22 Juni 2022 ;
 5. Rekomendasi Kepala Desa Gandang Barat Nomor : 412-3/52/GDB-KM/VI/2022, tanggal 22 Juni 2022.

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kabinan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur ;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ;
 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau ;
 6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) ;
 7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pendegelasan Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ;
 8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) * BAKTI PERTIWI *

KESATU : Memberikan Izin Operasional Program Kelompok Bermain (KB) kepada :

Nama Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN ANAK
Nama Kelompok Bermain	: KB. BAKTI PERTIWI
Perizinan Tahap	: C (SWADAYA)
Nama Pemilik Lembaga	: DWITATI SUSILANINGSIH
Nama Kepala Sekolah	: PURWATI
Alamat	: Jl. Diponegoro Desa Gandang Barat Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

KEDUA : Kepada pengelola Kelompok Bermain (KB) "BAKTI PERTIWI" diwajibkan :

- a. Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional ;
- b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau ;
- c. Menstasi peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku ;
- d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin ini berakhir.

KETIGA : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kelompok Bermain (KB) "BAKTI PERTIWI" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.

KEEMPAT : Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2024.

KELIMA : Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 14 September 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

LETING, S.80s
NP. 19650525 198702 1 005

Terbekas Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU ;
4. Camat Maluku di MALUKU ;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Maluku di MALUKU ;
6. Aspi.